



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunarsih als Sisu Binti Sumitro;
2. Tempat lahir : Tanah Tumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan banyu Agung RT. 009 / RW. 003, Dusun Air Batu, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sunarsih als Sisu Binti Sumitro ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Syahwami, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Bina Keadilan" yang beralamat di Perumnas Jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARSIH Als SISU Binti SUMITRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUNARSIH Als SISU Binti SUMITRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.19 gram dan berat bersih 7.62 gram;
 - 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklatDipergunakan dalam perkara Abasri Als Abas Bin Mahadi
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sunarsih Als Sisu Binti Sumitro bersama dengan saksi Abasri Als Abas Bin Mahadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Padang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Abasri (suami Terdakwa) untuk berangkat memancing di daerah Tanah Tumbuh lalu sesampainya di sungai dekat daerah Tanah Tumbuh Terdakwa memancing ikan bersama saksi Abasri, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Abasri berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Abasri hendak pergi keluar, setelah itu saksi Abasri berangkat menuju rumah sdr. WAN di Dusun Padang Kecamatan Tanah Tumbuh dan sesampainya di rumah sdr. WAN saksi Abasri bertemu dengan sdr. WAN dan berkata "WAN, ado bahan (sabu)?" lalu sdr. WAN menjawab "ado bang, berapa banyak bang?" lalu saksi Abasri menjawab "paket 8 (delapan) juta WAN" saat itu sdr. WAN menjawab "tunggu bang awak ambil dulu" saksi Abasri berkata "yo lah...!!" kemudian sdr. WAN langsung pergi dan tidak lama WAN kembali dan berkata kepada saksi Abasri "iko bang bahan (sabu) nyo (sambil menunjukan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada saksi Abasri)" lalu saksi Abasri berkata "iko duit nyo WAN (menyerahkan uang 8 juta kepada WAN)" lalu sdr. WAN berkata "bagus bahan ko bang (menyerahkan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada saksi Abasri)" dan saksi Abasri langsung menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana dan saat itu saksi Abasri menjawab "oke WAN abang pulang dulu". Selanjutnya saksi Abasri langsung pergi menuju sungai tempat Terdakwa menunggu saksi Abasri, ketika sudah sampai di sungai Terdakwa bertanya kepada saksi Abasri "dari mana yah lama nian?" saksi Abasri menjawab "ayah tadi beli ini (dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada Terdakwa)". Setelah memperlihatkan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada Terdakwa lalu saksi Abasri simpan kembali di dalam kantong celana saksi Abasri. selanjutnya Terdakwa melanjutkan mancing bersama saksi Abasri. sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Abasri pulang dan saat dalam perjalanan pulang sesampai di Dusun Muara Kuamang datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo menghentikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saksi Abasri lalu terhadap terdakwa dan saksi Abasri dilakukan pengeledahan dan ditemukan lah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam kantong celana saksi Abasri, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker ditemukan di dompet milik saksi Sunarsih dan 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Tim Satresnarkoba memanggil Datuk Rio (Kepala Desa) setempat yang bernama SOBIRIN dan tidak berapa lama saksi Sobirin yang datang dan polisi meperlihatkan barang bukti yang di temukan kepada saksi Sobirin, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abasri beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama dengan saksi Sunarsih kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 133 / 10761.00/2022 tertanggal 01 Maret 2022 beserta lampirannya yaitu :
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 8.19 gram dan berat bersih 7.62 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0738 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 03 Maret 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

ATAU :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Sunarsih Als Sisu Binti Sumitro bersama dengan saksi Abasri Als Abas Bin Mahadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba yang bernama ABASRI Als ABAS yang beralamat di Jalan Asahan Kuamang Kuning SPA Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa saksi Abasri bersama dengan Terdakwa sedang berada di Desa Prenti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh dan Terdakwa akan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu ke Daerah Kuamang Kuning. Berdasarkan informasi tersebut lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyisiran jalan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju arah Kuamang Kuning, lalu sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo melihat saksi Abasri bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam melintas di Desa Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, melihat Terdakwa dan saksi Abasri melintas kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung menghentikan laju kendaraan yang di gunakan oleh Terdakwa bersama saksi Abasri, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Abasri. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Abasri dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam kantong celana saksi Abasri yang diperoleh sebelumnya dari sdr. WAN, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker ditemukan di dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Tim Satresnarkoba memanggil saksi SOBIRIN selaku Datuk Rio (Kepala Desa) seteyempat dan tidak berapa lama saksi Sobirin datang dan Tim Satresnarkoba meperlihatkan barang bukti yang di temukan kepada saksi Sobirin, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abasri beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama dengan saksi Abasri kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 133 / 10761.00/2022 tertanggal 01 Maret 2022 beserta lampirannya yaitu :
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 8.19 gram dan berat bersih 7.62 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0738 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 03 Maret 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Abasri memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U:

K E T I G A:

Bahwa Terdakwa Sunarsih Als Sisu Binti Sumitro bersama pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Pinggir Sungai Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau di Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Abasri (suami Terdakwa) untuk berangkat memancing di daerah Tanah Tumbuh lalu sesampainya di sungai dekat daerah Tanah Tumbuh Terdakwa memancing ikan bersama saksi Abasri, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Abasri berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Abasri hendak pergi keluar, setelah itu saksi Abasri berangkat menuju rumah sdr. WAN di Dusun Padang Kecamatan Tanah Tumbuh dan sesampainya di rumah sdr. WAN saksi Abasri bertemu dengan sdr. WAN dan berkata "WAN,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado bahan (sabu) ?” lalu sdr. WAN menjawab “ado bang, berapa banyak bang?” lalu saksi Abasri menjawab “paket 8 (delapan) juta WAN” saat itu sdr. WAN menjawab “tunggu bang awak ambil dulu” saksi Abasri berkata “yo lah..!!” kemudian sdr. WAN langsung pergi dan tidak lama WAN kembali dan berkata kepada saksi Abasri “iko bang bahan (sabu) nyo (sambil menunjukan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada saksi Abasri)” lalu saksi Abasri berkata “iko duit nyo WAN (menyerahkan uang 8 juta kepada WAN)” lalu sdr. WAN berkata “bagus bahan ko bang (menyerahkan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada saksi Abasri)” dan saksi Abasri langsung menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana dan saat itu saksi Abasri menjawab “oke WAN abang pulang dulu”. Selanjutnya saksi Abasri langsung pergi menuju sungai tempat Terdakwa menunggu saksi Abasri, ketika sudah sampai di sungai Terdakwa bertanya kepada saksi Abasri “dari mana yah lama nian?” saksi Abasri menjawab “ayah tadi beli ini (dengan menunjukan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada Terdakwa)”. Setelah memperlihatkan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada Terdakwa lalu saksi Abasri simpan kembali di dalam kantong celana saksi Abasri. selanjutnya Terdakwa melanjutkan mancing bersama saksi Abasri. sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Abasri pulang dan saat dalam perjalanan pulang sesampai di Dusun Muara Kuamang datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo menghentikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saksi Abasri lalu terhadap terdakwa dan saksi Abasri dilakukan pengeledahan dan ditemukan lah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam kantong celana saksi Abasri, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker ditemukan di dompet milik saksi Sunarsih dan 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Tim Satresnarkoba memanggil Datuk Rio (Kepala Desa) setempat yang bernama SOBIRIN dan tidak berapa lama saksi Sobirin yang datang dan polisi meperlihatkan barang bukti yang di temukan kepada saksi Sobirin, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abasri beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses..

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama dengan saksi Abasri kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 133 / 10761.00/2022 tertanggal 01 Maret 2022 beserta lampirannya yaitu :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 2 (dua) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 8.19 gram dan berat bersih 7.62 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0738 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 03 Maret 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Abasri menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu namun dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wandu Bin Jamaris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan beberapa Anggota Reskrim Polres Muara Bungo telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Abasri (penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi dan Anggota opsnal narkoba Polres Muara Bungo mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba di Jl. Asahan Kuamang Kuning SPA, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo bernama ABASRI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Saksi YOGI SWARA beserta anggota opsnal narkoba Polres Bungo lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB mendapat informasi bahwa ABASRI sedang berada di Desa Prenti Luweh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo dan menurut informasi Terdakwa ABASRI membawa narkoba jenis sabu ke Kuamang Kuning Kecamatan, Pelepat Ilir Kab.Bungo;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Bungo langsung melakukan penyisiran jalan hendak menuju arah Kuamang Kuning Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo, sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Bungo lainnya melihat ABASRI bersama 1 (satu) orang perempuan berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam melintas di Desa Muara Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;
- Bahwa saat itu saksi dan Tim Opsnal langsung menghentikan laju kendaraan yang di gunakan oleh ABASRI bersama 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa. Lalu saksi dan Tim Opsnal langsung mengamankan ABASRI Als ABAS dan Terdakwa;
- Bahwa ketika di lakukan interogasi ternyata terdakwa adalah istri Abasri;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam di temukan di TKP, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di kantong belakang celana yang di pakai ABASRI, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker di temukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam di temukan di dalam kantong depan Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat dikenakan oleh ABASRI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam adalah milik anak ABASRI, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik ABASRI, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker adalah milik Terdakwa, 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam adalah milik ABASRI, 1
(satu) helai celana pendek merk Cendy warna coklat adalah milik ABASRI;
- Bahwa ABASRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa yang menjadi target operasi satresnarkoba Polres Bungo adalah Abasri;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Abasri, menurut pengakuan Abasri, barang diduga narkotika tersebut akan dijual oleh Abasri;
 - Bahwa Terdakwa dan Abasri tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis golongan I tersebut;
 - Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ABASRI pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan di Desa Muara Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo juga disaksikan oleh Datuk RIO Desa Muara Kuamang yaitu Saksi SOBIRIN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Yogi Swara Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa Anggota Reskrim Polres Muara Bungo telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Abasri (penuntutan terpisah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi dan Anggota opsnal narkoba Polres Muara Bungo mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba di Jl. Asahan Kuamang Kuning SPA, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo bernama ABASRI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Saksi Agus Wandu beserta anggota opsnal narkoba Polres Bungo lainnya melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB mendapat informasi bahwa ABASRI sedang berada di Desa Prenti Luweh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo dan menurut informasi Terdakwa ABASRI membawa narkotika jenis sabu ke Kuamang Kuning Kecamatan, Pelepat Ilir Kab.Bungo;
 - Bahwa kemudian saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Bungo langsung melakukan penyisiran jalan hendak menuju arah Kuamang Kuning Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo, sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Bungo lainnya melihat ABASRI bersama 1 (satu) orang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam melintas di Desa Muara Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;

- Bahwa saat itu saksi dan Tim Opsnal langsung menghentikan laju kendaraan yang di gunakan oleh ABASRI bersama 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa. Lalu saksi dan Tim Opsnal langsung mengamankan ABASRI Als ABAS dan Terdakwa;
- Bahwa ketika di lakukan introgasi ternyata terdakwa adalah istri Abasri;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam di temukan di TKP, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di kantong belakang celana yang di pakai ABASRI, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker di temukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam di temukan di dalam kantong depan Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat dikenakan oleh ABASRI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam adalah milik anak ABASRI, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik ABASRI, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam adalah milik ABASRI, 1 (satu) helai celana pendek merk Cendy warna coklat adalah milik ABASRI;
- Bahwa ABASRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa yang menjadi target operasi satresnarkoba Polres Bungo adalah Abasri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Abasri, menurut pengakuan Abasri, barang diduga narkotika tersebut akan dijual oleh Abasri;
- Bahwa Terdakwa dan Abasri tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis golongan I tersebut;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ABASRI pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan di Desa Muara Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo juga disaksikan oleh Datuk RIO Desa Muaro Kuamang yaitu Saksi SOBIRIN;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan suaminya yaitu Abasri (penuntutan terpisah) karena diduga tanpa hak atau melakukan hokum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dan atau memiliki menjual, menyimpan, menguasai atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dan Abasri ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan di Desa Muara Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo juga disaksikan oleh Datuk RIO Desa Muaro Kuamang yaitu Saksi SOBIRIN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Bungo yang berpakaian preman termasuk saksi Yogi dan saksi Agus Wandu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal dari hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Abasri mengajak Terdakwa untuk berangkat memancing di daerah Tanah Tumbuh lalu sesampainya di sungai dekat daerah Tanah Tumbuh Abasri memancing ikan bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Abasri berkata kepada Terdakwa bahwa dia akan pergi membeli rokok, dan Abasri meminta agar Terdakwa menunggu di pinggir sungai tersebut, kemudian Abasri berangkat menuju rumah sdr. WAN di Dusun Padang Kecamatan Tanah Tumbuh dan Terdakwa tetap menunggu di pinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi di rumah Sdr. Wan;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr Wan, Abasri kembali ke pinggir sungai tempat Terdakwa menunggu, ketika sudah sampai di sungai Terdakwa bertanya kepada Abasri dimana ia pergi kenapa lama sekali dan Abasri menjawab bahwa dirinya habis membeli barang sambal menunjukkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memperlihatkan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada Terdakwa Abasri kembali menyimpan barang diduga sabu tersebut ke dalam kantong celananya. selanjutnya Abasri dan Terdakwa melanjutkan mancing bersama;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Abasri mengajak Terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang sesampai di Dusun Muara Kuamang datang Tim

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo menghentikan kendaraan yang Terdakwa dan Abasri tumpangi kemudian dilakukan pengeledahan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam di temukan di TKP, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di kantong belakang celana yang di pakai ABASRI, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker di temukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam di temukan di dalam kantong depan Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat dikenakan oleh ABASRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Abasri pergi kerumah Wan untuk membeli narkotika karena setelahnya Abasri juga menunjukkan barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Abasri dari Sdr. Wan namun setelah diintrogasi oleh polisi Terdakwa baru tahu bahwa sabu tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Abasri tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Cabang Muara Bungo Nomor 133/10761.00/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi,S.Kom. NIK.P.84495 selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat masing-masing plastik I berat kotor 4.20 gram dan berat bersih 3.92 gram, Plastik II berat kotor 3.99 gram dan berat bersih 3.70 gram, total berat kotor 8.19 gram dan total berat bersih 7.62 gram,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebagian untuk Pengujian BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram serta dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0738 tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih bening berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Abasri ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan di Desa Muara Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo juga disaksikan oleh Datuk RIO Desa Muaro Kuamang yaitu Sobirin;
- Bahwa Terdakwa dan Abasri ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Bungo yang berpakaian preman termasuk saksi Yogi dan saksi Agus Wandu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal dari hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Abasri mengajak Terdakwa untuk memancing di daerah Tanah Tumbuh, lalu sesampainya di sungai dekat Tanah Tumbuh Abasri memancing ikan bersama Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Abasri berkata kepada Terdakwa bahwa dia akan pergi membeli rokok, dan Abasri meminta agar Terdakwa menunggu di pinggir sungai tersebut, kemudian Abasri berangkat menuju rumah sdr. WAN di Dusun Padang, Kecamatan Tanah Tumbuh dan Terdakwa tetap menunggu di pinggir sungai;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr Wan, Abasri kembali ke pinggir sungai tempat Terdakwa menunggu, ketika sudah sampai di sungai Terdakwa bertanya kepada Abasri darimana ia pergi kenapa lama sekali dan Abasri menjawab bahwa dirinya habis membeli sabu sambal menunjukkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memperlihatkan 2 buah plastic klip yang berisikan sabu kepada Terdakwa Abasri kembali menyimpan sabu tersebut ke dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



kantong celananya, selanjutnya Abasri dan Terdakwa melanjutkan memancing;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Abasri mengajak Terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang sesampainya di Dusun Muara Kuamang datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo menghentikan kendaraan yang Terdakwa dan Abasri kendaraikan kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam di temukan di TKP, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di kantong belakang celana yang di pakai ABASRI, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker di temukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam di temukan di dalam kantong depan Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat dikenakan oleh ABASRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Abasri pergi ke rumah Wan untuk membeli narkotika karena setelahnya Abasri juga menunjukkan barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh polisi Terdakwa baru tahu bahwa sabu yang dibeli Abasri dari Sdr Wan tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Abasri tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Cabang Muara Bungo Nomor 133/10761.00/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom. NIK.P.84495 selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat masing-masing plastik I berat kotor 4.20 gram dan berat bersih 3.92 gram, Plastik II berat kotor 3.99 gram dan berat bersih 3.70 gram, total berat kotor 8.19 gram dan total berat bersih 7.62 gram, disisihkan sebagian untuk Pengujian BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram serta dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0738 tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih bening berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diketemukan didepan persidangan antara lain Terdakwa sebagai istri Abasri tidak turut menguasai narkotika jenis sabu milik Abasri yang dibeli dari Sdr Wan, Terdakwa hanya mengetahui bahwa Abasri membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Wan dan akan dijual lagi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan kepada siapa sabu tersebut akan dijual maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sunarsih Als Sisu Binti Sumitro yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata benar dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Sunarsih Als Sisu Binti Sumitro sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok yang menjadi tujuan atau objek

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan tersebut sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melaporkan berkaitan erat dengan adanya pengetahuan seseorang mengenai suatu hal yang telah diatur jelas dalam suatu peraturan tertentu sehingga kemudian dalam diri seseorang tersebut melekat sebuah kewajiban untuk memberitahukannya kepada pihak yang berhak atau pihak yang berwenang untuk mengetahui, sehingga dengan demikian tidak melaporkan dapat diartikan dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal ini transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak selalu harus selesai secara tunai, hal ini bergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur:

(1) Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Abasri mengajak Terdakwa untuk memancing di daerah Tanah Tumbuh, lalu sesampainya di sungai dekat Tanah Tumbuh Abasri memancing ikan bersama Terdakwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Abasri berpamitan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil sabu ke rumah Wan, dan Abasri meminta agar Terdakwa menunggu di pinggir sungai tersebut, kemudian Abasri berangkat menuju rumah sdr. WAN di Dusun Padang, Kecamatan Tanah Tumbuh dan Terdakwa tetap menunggu di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Abasri kembali ke pinggir sungai tempat Terdakwa menunggu, ketika sudah sampai di sungai Terdakwa bertanya kepada Abasri kenapa lama sekali dan Abasri menjawab bahwa dirinya habis membeli sabu dari Sdr Wan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sambil menunjukkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Abasri mengajak Terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang, sesampainya di Dusun Muara Kuamang datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo menghentikan kendaraan yang Terdakwa dan Abasri kendarai kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam di temukan di TKP, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di kantong belakang celana yang di pakai ABASRI, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker di temukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam di temukan di dalam kantong depan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat dikenakan oleh ABASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Cabang Muara Bungo Nomor 133/10761.00/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom. NIK.P.84495 selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat masing-masing plastik I berat kotor 4.20 gram dan berat bersih 3.92 gram, Plastik II berat kotor 3.99 gram dan berat bersih 3.70 gram, total berat kotor 8.19 gram dan total berat bersih 7.62 gram, disisihkan sebagian untuk Pengujian BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram serta dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0738 tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih bening berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terdakwa telah mengetahui perbuatan Abasri yang membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Wan akan tetapi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok dari Abasri telah terbukti dan terpenuhi dalam hal membeli narkotika golongan I bukan tanaman maka barulah Majelis hakim mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli narkotika golongan I bukan tanaman terdapat sebuah kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun dia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memancing bersama dengan Abasri di pinggir sungai dekat Tanah Tumbuh, Abasri berpamitan kepada terdakwa untuk pergi sebentar mengambil barang berupa sabu ke rumah Sdr Wan dan Abasri meminta agar Terdakwa tetap menunggu di pinggir sungai dan Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Abasri kembali ke pinggir sungai untuk menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kenapa lama sekali dan Abasri menjawab bahwa dia baru saja membeli sabu dari Sdr. Wan dan Abasri menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian menyimpannya disaku celana kembali;



Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Abasri mengajak Terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang, sesampainya di Dusun Muara Kuamang datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo menghentikan kendaraan yang Terdakwa dan Abasri kendaraikan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam di temukan di TKP, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di kantong belakang celana yang di pakai ABASRI, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker di temukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam di temukan di dalam kantong depan Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat dikenakan oleh ABASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa yang mana dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Abasri, dalam hal ini membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Wan, Terdakwa sebagai pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Abasri menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu Abasri membeli narkotika yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun Terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat suatu kesengajaan dalam diri terdakwa untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika membeli narkotika golongan I bukan tanaman sehingga demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana sampai dengan maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu minimal pemidanaan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram sisa penyisihan uji laboratorium, 1 (satu) unit handpone android merk vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mrb atas nama Terdakwa Abasri Als Abas Bin Mahadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim memandang Terdakwa masih dianggap mampu untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarsi Als Sisu Binti Sumitro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha GEAR warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.17 gram dan berat bersih 7.60 gram sisa penyisihan uji laboratorium;
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merk CENDY warna coklat;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mrb atasnama Terdakwa Abasri Als Abas Bin Mahadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)